



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANITIA KHUSUS (PANSUS)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM**

---

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 24
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-7
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 16 Februari 2017
Waktu	: 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lantai 3
Acara	: Mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M. Si
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 18 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : <ul style="list-style-type: none"><li>- Dirjen APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta jajarannya;</li><li>- Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) beserta jajarannya;</li></ul>

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Dirjen APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dibuka pada pukul 10.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI NARASUMBER**

A. **Dirjen APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika** menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

- Materi muatan pengaturan tentang kampanye melalui media social adalah konten yang dilarang dikampanyekan di media social.
- Siapapun bisa membuat akun, maka pembatasan akun tidak akan efektif untuk menanggulangi kampanye negatif, sehingga yang penting adalah

kejelasan konten yang dilarang sehingga apapun akunnya mau resmi atau tidak, jika memuat konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diajukan untuk diblokir.

- Mekanisme pendaftaran akun lebih tepat diarahkan ke KPU dan Bawaslu/Panwaslu beserta nama-nama Tim Sukses/Tim Kampanye Calon sehingga memudahkan pengawas pemilu melakukan pengawasan tetapi hanya pengawasan terhadap akun yang terdaftar saja, hal tersebut tetap dapat diakali dengan pembuatan akun-akun baru di luar akun resmi, Kominfo tidak dapat memantau akun-akun, yang dapat dilakukan hanya memantau situs yang bermuatan negatif artinya lebih kepada kontennya bukan kepada akunnya.
- Mekanisme pengawasan dan kemampuan pengawas terhadap kampanye di media sosial untuk Pemilu serentak tahun 2019 adalah mengawasi akun resmi yang didaftarkan (permen 19), tetapi penambahan akun-akun lain tidak ada batasannya dan sangat sulit untuk dibatasi. Yang dapat dilakukan Kominfo adalah pengawasan pada konten, sesuai dengan Pasal 40 UU 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat melakukan pemblokiran jika ada aduan dari kementerian atau lembaga yang berwenang, dalam hal mengenai kampanye maka KPU atau Bawaslu yang dapat mengajukan.
- Yang dilakukan oleh Kominfo terkait dengan situs-situs berita bohong yang dapat merugikan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan adalah dengan melakukan pemblokiran, untuk kegiatan pemilu atau kampanye, jika ada aduan dari lembaga yang berwenang dalam hal ini misalnya KPU atau Bawaslu terkait situs2 berita bohong terkait penyelenggaraan pemilu maka Kominfo dapat melakukan pemblokiran. Mengacu ke Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, yang diatur adalah konten yang dilarang. Permintaan pemblokiran perlu dilengkapi bukti. Ada rekam jejak bukti. Jejak bukti nantinya menjadi dasar untuk proses penegakan hukum.
- Peran Kominfo dalam konteks kampanye melalui media sosial dan pola hubungan kerja atau koordinasi antara Kominfo dengan Pengawas Pemilu maupun dengan KPI dan Dewan Pers adalah koordinasi harus didasarkan pada kewenangan masing-masing, Jika berkaitan dengan media sosial tidak melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kecuali untuk kampanye di lembaga penyiaran televisi/radio. Peran Kominfo seperti yang sudah dijelaskan lebih pada masalah pemblokiran konten negatif sehingga Bawaslu dapat menyampaikan permintaan pemblokiran jika memang dianggap melanggar, sementara jika website yang memang merupakan perusahaan pers maka perlu koordinasi dengan Dewan Pers untuk mekanisme penyelesaian.
- Langkah-langkah penindakan bila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan kampanye yang dilakukan di media social adalah bergantung pada jenis pelanggarannya, tetapi jika dilakukan melalui akun resmi yang terdaftar dapat dilakukan dengan memberikan teguran kepada Paslon

atau Tim Kampanye, sementara jika berkaitan dengan konten negatif atau situs berita palsu atau akun palsu maka Bawaslu dapat mengajukan pemblokiran.

- Sanksi yang dapat diterapkan apabila terjadi pelanggaran kampanye melalui media social adalah jika pelanggarannya dilakukan oleh akun resmi, Paslon dan anggota timses maka sanksinya mengacu pada sanksi sesuai dengan kampanye secara offline, sedangkan untuk akunnya diusulkan ada pemblokiran akun untuk yang melakukan pelanggaran.

**B. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)** menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

- Penyandang disabilitas mempunyai hak memilih, dipilih, dan juga penyelenggara Pemilu.
- Jika melihat dari pengalaman tahun 2014 partisipasi penyandang disabilitas baik sebagai pemilih, dipilih, maupun penyelenggara pemilu masih rendah. Hal ini disebabkan karena pendataan yang kurang baik. Banyak penyandang disabilitas yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. Kalau pun mereka terdaftar. Tidak ada keterangan disabilitas dalam daftar pemilih tetap. Di Pilkada Serentak kemarin sudah ada kemajuan dimana sdh ada keterangan disabilitas. Meskipun beberapa teman disabilitas tidak terdaftar dalam kolom disabilitas di daftar pemilih. Kami mengapresiasi kepada KPU yang telah membuat peraturan yang baik untuk partisipasi politik penyandang disabilitas.
- Rendahnya tingkat partisipasi politik ini disebabkan kurangnya pemahaman penyandang disabilitas tentang pentingnya pemilu bagi kehidupan mereka. Mau siapapun yang menang dan terpilih, nasibnya tidak banyak berubah. Tetap miskin, susah, dan tidak ada harapan masa depan. Ini terjadi karena penyandang disabilitas sering dijadikan objek kampanye para calon legislatif dengan pendekatan charity. Solusinya adalah melakukan pendidikan politik kepada penyandang disabilitas.
- Rendahnya pemahaman penyelenggara pemilu tentang disabilitas dan kebutuhan penyandang disabilitas.
- Disabilitas adalah hasil interaksi antara orang yang mempunyai berbagai keterbatasan (persons with impairments) dengan sikap orang lain dan hambatan lingkungan yang menghambat partisipasinya dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan (hak) dengan orang lain
- Terkait dengan pengaturan dalam Pasal 209 ayat (1) Huruf d yang mengatakan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia, adapun dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, PPDI menilai pasal ini sangat diskriminatif, bagaimana dengan teman tuna rungu dan tuna wicara mereka tidak dapat mendengar dan ada juga tidak dapat

berbicara. Tapi mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Oleh sebab itu kami menyarankan kalimat cakup berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dirubah menjadi dapat berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia

- Terkait dengan fasilitas bagi penyandang disabilitas, Pasal 326 ayat (2) mengatakan bahwa TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat Penyandang Disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia. Pilkada serentak 2017 di daerah Papua Barat, dimana penyandang disabilitas yang kesulitan dalam menjangkau TPS, maka petugas mendatangi mereka.
- Terkait dengan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu 2014 (informasi dan fasilitas bagi penyandang disabilitas, syarat bagi calon anggota DPR, DPRD, dan DPD, adalah sebagai berikut :
  - Syarat sehat jasmani dan rohani. Sebaiknya ini dihilangkan karena pada kenyataannya multi tafsir. Masih banyak masyarakat bahkan dokter sekalipun menganggap disabilitas sama dengan sakit.
  - Cakap berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. Sebaiknya dirubah menjadi dapat berkomunikasi dengan baik.
  - Pasal 214 di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon. Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 5 (lima) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas bakal calon
- Hal-hal lain terkait dengan hak penyandang disabilitas yang perlu diatur dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah :
  - Jika daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, kami memandang perlu ada keterwakilan penyandang disabilitas dalam DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD Kabupaten dengan quota 10% (sepuluh) persen keterwakilan dari penyandang disabilitas.
  - Untuk memastikan bahwa penyandang disabilitas masuk dalam lembaga legislatif, maka perlu afirmasi minimal 2 persen keterwakilan mereka di legislatif. Mengapa? Jika penyandang disabilitas harus berkompetisi dengan calon lain non disabilitas dengan resources terbatas maka kecil kemungkinan mendapatkan kursi di parlemen. Tujuan keterwakilan mereka di parlemen untuk memastikan bahwa implementasi UU No 8 dapat dijalankan dengan baik. Misalnya melalui mekanisme seperti DPD. Dalam satu propinsi ada 1 perwakilan disabilitas di parlemen.

### III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

Masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Dirjen APTIKA Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) **dapat diterima** oleh Anggota Pansus sebagai bahan masukan dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

### IV. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ditutup pada pukul 14.15 WIB.

KETUA RAPAT,



Ir. H. M. LUKMAN EDY, M. Si

A-39